



BUPATISLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1.7 TAHUN 2022

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, selain menerbitkan PBG, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan dispensasi PBG;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, ketentuan mengenai penerbitan PBG Dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi baik sebagai hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis.

3. Bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.
4. Dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Dispensasi PBG adalah pemberian kemudahan dalam pemberian izin mendirikan bangunan.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang bangunan gedung.
8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan perizinan.

BAB II PEMBERIAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dispensasi PBG untuk bangunan gedung fungsi hunian yang sudah terbangun.
- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan rumah tinggal dengan ketentuan:
 - a. bangunan rumah tinggal sampai dengan tahun 2015;
 - b. bangunan rumah tinggal dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai, dengan luas total lantai bangunan maksimal 400m² (empat ratus meter persegi);
 - c. lokasi bangunan sesuai tata ruang;
 - d. status tanah pekarangan;
 - e. memiliki bukti hak atas tanah;
 - f. bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan saluran irigasi, drainase, atau *ingang* tidak memerlukan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - g. bangunan yang telah berdiri tidak memerlukan penelitian kelayakan bangunan gedung dari instansi yang berwenang.

- (3) Dispensasi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dispensasi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila:
 - a. bangunan berada di kawasan rawan bencana;
 - b. bangunan dan/atau tanah sedang dalam sengketa; dan
 - c. bangunan dan/atau tanah dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan.
- (5) Penyelenggaraan dispensasi pelayanan pemberian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Kepala DPMPTSP mengumumkan pelaksanaan dispensasi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media massa/multimedia dan papan pengumuman.

Bagian Kedua

Batas Waktu Pemberian Dispensasi PBG

Pasal 4

Pemberian dispensasi PBG oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Bagian Ketiga

Pembebasan Retribusi dan Denda

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan retribusi dan denda dalam penerbitan dispensasi PBG.
- (2) Pembebasan retribusi dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 6

- (1) Permohonan dispensasi PBG disampaikan melalui laman perizinan.slemankab.go.id.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dispensasi PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispenasi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dengan fungsi non pertanian, berupa sertifikat, atau letter C/letter D kalurahan disertai surat keterangan tanah dari Lurah setempat;
 - c. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
 - d. surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon dengan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik tanah;
 - e. surat pernyataan bangunan sudah dibangun sampai dengan tahun 2015 diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh;
 - f. surat pernyataan kelayakan bangunan;
 - g. surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan; dan
 - h. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup.
- (2) Persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar sketsa lokasi atau koordinat lokasi bangunan; dan
 - c. foto bangunan tampak depan dan samping dengan ukuran minimal 3R sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan berkas permohonan dispensasi PBG sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan dispensasi PBG paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan dispensasi PBG ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan dispensasi PBG kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan dispensasi PBG dilaksanakan oleh DPUPKP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 14.2);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 1.7